

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah-ibadah yang dilakukan dalam agama islam disamping memiliki nilai yang sangat baik bagi pelakunya juga memiliki dampak sosial, baik yang bersifat moral spiritual maupun material fisik, hal tersebut berlaku untuk bentuk semua ibadah yang ada di agama islam, baik ibadah yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunnah, dan pada dasarnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada tuhan yang bernama Allah SWT. Dan dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah yaitu dijelaskan dalam surat Az-zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar nomor satu di dunia yang selalu melaksanakan ibadah kurban pada setiap tahunnya, ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki dua hubungan yaitu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan Allah dengan menjalankan yang diperintahkan yang dilakukan di zaman nabi Ibrahim, sedang hubungan antar sesama manusia yaitu memberikan rezeki berupa daging kepada yang tidak mampu.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan pada hari raya Idul 'Adha dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Fakta perkembangan praktik ibadah kurban dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dan kemudahan dalam pelaksanaannya¹, dikarenakan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan ibadah kurban.

Kurban merupakan ibadah yang hampir menyatu dari sisi pelaksanaannya dengan ibadah haji, tetapi tidak sama dalam sisi

¹ Reni Noviati, 'Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan THK Di Dompot Dhuafa', *Jurnal Syarikah*, 3 (1) (2017), 343–57.

tempat dan pelakunya, ibadah kurban dilakukan pada saat hari raya idul adha maka langsung terbayang dalam benak kita akan tradisi penyembelihan hewan kurban dan urban bukan hanya menjadi tradisi bagi umat islam tapi sudah menjadi salah satu ibadah dalam agama islam².

Kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap setahun sekali seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap setahun sekali, artinya setiap kali datangnya bulan haji umat islam diperintahkan untuk berkorban, bukan berarti dianjurkan berkorban hanya sekali seumur hidup seperti pemahaman banyak orang.

Kurban merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam yang banyak dilaksanakan juga dalam berbagai agama dunia, yang biasanya dilaksanakan sebagai bentuk kesediaan pemeluk agama untuk menyerahkan sesuatu kepada tuhan. Untuk agama Islam sendiri ibadah Kurban bukanlah Syariat yang baru di zaman Nabi Muhammad SAW³, ibadah Kurban adalah ibadah yang telah lama dilakukan sejak zaman Nabi Adam, ketika peristiwa perselisihan antara Habil dan Qabil. Kurban menjadi ritual ibadah bagi pemeluk Agama islam, dimana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Pelaksanaan ibadah Kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada kalender islam, pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11, 12 (hari tasyrik) bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah yang utama, karena tujuan berkorban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berkorban merupakan ibadah yang hukumnya sunah Muakkad atau sunah yang dikuatkan dan tidak ada kewajiban kecuali nazar⁴.

² Choirul Mahfud, 'Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam', *Humanika*, 14.1 (2014) <<https://doi.org/10.21831/hum.v14i1.3331>>.

³ Achmad Fatih, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban', *Skripsi Progam Studi Perbandingan Ilmu Fiqh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2016, 41.

⁴ Elma Nuraeni, Sandy Rizki Febriadi, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban Yang Melibatkan Pihak Ketiga', *Bandung Conference*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Kausar ayat 1-2:S

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya : “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena tuhanmu dan berkurbanlah”

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرْوَحَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَضْحِيَّةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوَى بِقُرْوَحَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Amru Muslim bin Amru bin Muslim Al Hadzda Al Madani berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi Ash Shaigh Abu Muhammad dari Abul Mutsanna dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada suatu amalanpun yang dilakukan oleh manusia pada hari Raya qurban lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan qurban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk tanduknya, bulu- bulunya dan kuku-kukunya dan

sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) qurban itu. (HR.Tirmidzi)

Manusia pada hakekatnya diciptakan didunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Salah satunya ialah berkorban pada hari raya Idul Adha. Didalam Al-Quran maupun hadist menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tersebut, berkorban juga bisa dikatakan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang diberikan terhadap Allah SWT dan sebagai bentuk rasa peduli sesama umat Islam. Dengan melaksanakan ibadah Kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosial, inti Kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.

Berbagai macam cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat berkorban, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Pelaksanaan secara mandiri biasanya membeli atau mempunyai hewan ternak sendiri dan langsung disembelih disekitar rumah lalu menyewa jasa penyembelih kurban. Sedangkan pelaksanaan secara Kolektif bisa ditemui pada lembaga-lembaga yang menyediakan simpanan Kurban, organisasi keagamaan, elemen masyarakat, yayasan atau Masjid yang menawarkan jasa untuk berkorban bagi masyarakat⁵.

Ada kasus yang terkadang kita temui ada mereka yang berkeyakinan setiap individu harus menyembelih satu hewan saja, tidak secara kolektif atau bersama-sama. Seperti contoh kambing, sapi, kerbau hanya diperuntukan untuk satu orang peserta kurban, adapun lazimnya ketika berkorban dengan sapi atau kerbau dapat dikolekti untuk tujuh orang peserta kurban.

Pelaksanaan Kurban secara kolektif bisa melalui bentuk arisan dan dengan cara patungan, melalui cara arisan tidak dilarang, hanya saja bagi para peserta arisan yang sudah dapat bagian

⁵ Shinta Oktapiani, Shindu Irawan, and Yayat Rahmat Hidayat, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha Di Mesjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 28 <<https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19338>>.

berkurban masih mempunyai kewajiban untuk membayar arisan bagi anggota lainnya, sedangkan berkurban dengan cara berpatungan dilakukan oleh maksimal tujuh orang peserta, dari ke-7 orang tersebut berpatungan untuk membeli seekor sapi atau kerbau dengan tujuan mempersingkat waktu dan tidak memakan tempat banyak.

Salah satu cara menabung agar dapat berkurban di hari raya Idul Adha adalah dengan ikut arisan kurban sapi atau kambing tergantung uang yang dikumpulkan. Arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kurban.

Kata arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁶. Arisan merupakan salah satu bagian kegiatan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai kegiatan tersebut, walaupun terdapat bermacam-macam bentuk arisan.

Kegiatan dalam arisan mempunyai suatu perjanjian, yaitu termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata BW pada pasal 1313, 1338 dan 1324 yang berbunyi suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan tidak ada unsur paksaan didalamnya⁷.

Salah satu arisan yang banyak diterapkan di masyarakat adalah arisan kurban arisan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban dengan cara membayar secara bersekala dicicil tiap minggu atau tiap bulannya.

Komitmen peserta biasanya adalah mereka secara patungan bergantian membelikan hewan yang masuk kriteria hewan kurban, dengan peruntukkan memenuhi kurbannya peserta yang mendapatkan gilirannya untuk berkurban, komitmen ini biasanya

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), 69

⁷ R. Subekti & Tjitrosudibuo, *Kitab Ubdang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2014), 13

dibangun atas dasar meringankan pengeluaran untuk membeli hewan kurban diantara peserta, dari yang semula harus ditanggung sendiri menjadi digotong secara bersama-sama.

Arisan adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan mengumpulkan dana untuk mendapatkan total uang yang dikumpulkan secara bergiliran, arisan dilakukan dengan sistem undian untuk menentukan siapa yang memperoleh uangnya pada periode berikutnya. Hukum arisan dalam islam memang tidak disebut secara eksplisit dalam Alquran dan hadis, namun mayoritas ulama berpendapat arisan hukumnya mubah atau boleh.

Sai'd Abdul Adhim dalam kitab *Akhtho' Sya'iah fi Al-Buyu'* memperbolehkan arisan karena dianggap memudahkan orang-orang yang kesusahan beliau bahkan memujinya sebagai jenis solidaritas mutual. Namun ada juga yang mengharamkan arisan apabila kegiatan tersebut mensyaratkan anggota tidak boleh berhenti sebelum dua atau lebih siklus berakhir.

Arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengadakan ibadah kurban, misalnya ditetapkan bahwa objek hewan kurban adalah kambing dengan harga 2.5 juta rupiah dengan digotong oleh lima orang, sehingga masing-masing peserta harus patungan 500 ribu. Dalam praktik yang berlaku ternyata harga kambing tidak selalu 2,5 juta terkadang harga tersebut mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan berangkat dari sini muncul permasalahan fiqih.

Mengenai hakikat pada daripada akad arisan, arisan dilakukan dengan praktik meyetorkan uang, peserta yang mendapatkan undian dan mendapatkan uang yang dikumpulkan secara bersama-sama ia tetap memiliki kewajiban untuk terus setor keuangan dikemudian hari sampai tahun berakhir ditentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung peserta yang mendapatkan undian terlebih dahulu hakikatnya memiliki tanggungan berupa hutang kepada peserta arisan lainnya.

Bagi seotang muslim, berkurban merupakan salah satu ibadah sunah yang mendapatkan pahala besar. Dalam islam berkurban itu sendiri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan melakukannya, karena berkurban merupakan

bentuk amal ibadah yang dilakukan karena Allah maka tentunya kita perlu mengetahui dan memahami hukum serta tata cara pelaksanaannya dengan benar sesuai dengan sunah nabi. Sehingga banyak masyarakat yang ingin berkorban karena merupakan sunah yang dianjurkan dalam agama islam sehingga diadakanlah arisan kurban.

Agama islam adalah agama yang disempurnakan, agama islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh yang meliputi bidssng akidah, ibadah, akhlak muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintah oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan tuhan. Dalam pembentukan jiwa sosial yang peduli terhadap sesama salah satunya bisa dilakukan melalui ibadah kurban.

Dalam kajian Mua'malat yaitu bagaimana cara manusia harus melaksanakan hidup bertetangga baik dalam kehidupan berkeluarga, berekonomi bergaul antar bangsa dan sebagainya.⁸ Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap minggunya meyetor sejumlah uang yang sudah ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapat arisan berdasarkan undian dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya. Demikian seterusnya hingga para anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban terus membayar hingga sama anggota mendapatkan undian.

Mengingat pada umumnya melaksanakan ibadah kurban harus memerlukan biaya yang tidak sedikit, keluarga yang ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu namun keinginannya sangat besar untu melaksanakan ibadah kurban. Dengan factor-faktor yang dapat memberikan suatu solusi bagi terlaksananya suatu keinginan warga masyarakat agar dapat terlaksananya ibadah kurban, ditengah masalah kemampuan materi kemampuan untuk berkorban dilakukan terobosan yang dapat memberikan keinginan masyarakat yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah kurban,

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, cet.II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1

yang mana ibadah tersebut harus memiliki uang yang cukup besar. Diadakanya arisan kurban dapat membantu masyarakat yang tidak mampu, namun berkeinginan melaksanakan ibadah kurban.

Arisan kurban yang dilaksanakan di desa Wonoketingal kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dilakukan seperti arisan-arisan pada umumnya, dengan cara menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati, dalam waktu yang telah ditentukan arisan kurban ini khususnya hanya diperuntukan untuk masyarakat wilayah Mushola Al-Hidayah

Dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan mengfokuskan penelitian dengan judul: **“ANALISIS ARISAN KURBAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERKURBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan hal yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses penelitian nantinya, yang mewajibkan peneliti menegetahui arah dan tujuan yang ingin diambil dari hasil penelitian nantinya, Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identiikasi fokus penelitian masalah dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kesadaran berkurban masyarakat desa Wonoketingal Keacamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah Desa Wonoketingal?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah desa Wonoletingal?

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai agar penelitian lebih tepat dan tidak menyimpang dari tujuan yang penulis harapkan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian sekripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah desa wonoketingal.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah desa Wonoketingal.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat Desa Wonoketingal
Diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa Wonoketingal tentang patungan kurban dan kesadaran berkurban.
2. Bagi Pihak Akademik
Dapat memberikan manfaat dan kegunaan dibidang lembaga kurban, khususnya dalam praktik kurban secara kolektif. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penelitian

Agar lebih memudahkan penyusunan dalam penelitian ini tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait keseluruhan penelitian ini yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi penelitian yang sistematis penjelasan sebagai berikut :

1. Bagian Awal
Bagian kerangka awal biasanya memuat sampul penelitian, kemudian terdapat judul, pengesahan dari penguji dan pembimbing, motto penelitian, terdapat persembahan, kata pengantar peneliti, dan yang terakhir adalah daftar isi.
2. Bagian Isi
Penelitian ini memiliki 5 (lima) bab yang akan dibahas secara rinci, gambarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran permasalahan penelitian, penjelasannya dijelaskan dalam latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, juga disertakan tujuan-tujuan dalam penelitian ini, terdapat juga manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep dan landasan teori yang membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, dan kerangka berfikir. Bagian dalam bab ini akan membahas tentang kurban secara patungan atau kolektif meliputi pengertian kurban, dasar hukum kurban, dan hukum kurban secara patungan dan teori dalam meningkatkan kesadaran berkorban masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian yang terdapat dalam bab ini akan membahas tentang metode yang akan diteliti, dengan rincian sebagai berikut: jenis dan pendekatan dalam penelitian disesuaikan dengan keinginan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam sumber data yang diambil, terdapat pula strategi pengumpulan data, terdapat pengujian keabsahan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data, menguraikan tentang metode yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang penjelasan dan analisis objek dalam penelitian dengan mengkolaborasikan antara teori dan data-data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir ini akan membahas tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan akan dipaparkan juga saran-saran penelitian serta kritik yang ilmiah.

3. Bagian Akhir

Bagian paling akhir adalah daftar Pustaka, daftar Riwayat hidup, dan terdapat juga lampiran-lampiran.